

**PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
2013  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN DAERAH PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

**ABSTRAK :** Bahwa DCT Pemilu Anggota DPD disusun dan ditetapkan dalam rapat pleno KPU serta ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2013 jo Pasal 76 UU Nomor 8 Tahun 2012.  
Bahwa berdasarkan hal tersebut perlu ditetapkan Keputusan KPU tentang Penetapan DCT Anggota DPD Pemilu Tahun 2014.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini** UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012, Peraturan KPU Nomor 08 Tahun 2013.

**Dalam Keputusan KPU Nomor 697/Kpts/Kpu/Tahun 2013 diatur tentang: Nama-nama Calon Anggota DPD masing-masing untuk setiap Provinsi dalam susunan DCT Anggota DPD Pemilu tahun 2014.**

**CATATAN :** - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 28 Agustus 2013.